



PUTUSAN
Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMIRSAN BIN RABA;**
2. Tempat lahir : Mowewe;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 14 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat,
Kabupaten Bombana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum La Nuhi, S.H., Dkk Penasihat Hukum pada kantor Lembaga bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berkantor di Jalan Dayanu Ikhsanudin, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan nomot register 80/SK/HK/08/2024/PN Psw tanggal 29 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Psw tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Psw tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amirsan Bin Raba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amirsan Bin Raba oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara sah berupa:
 - 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0475 gram;
 - 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0554 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Model SM-A525F/DS Warna Ungu dengan Simcard AS Nomor 082112126245; Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang ia lakukan dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya selain itu juga Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki dua orang tanggungan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-11/P.3.19/Enz.2/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Amirsan Bin Raba pada Hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa Amirsan Bin Raba yang beralamat di Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, telah "Tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa semula saudara ANCA (DPO) datang memberikan 5 (lima) buah bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa AMIRSAN BIN RABA pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 08:00 WITA di pinggir jalan dekat rumah terdakwa yang berlamat di Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana. Kemudian terdakwa berhasil menjual sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika dengan jumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang laku terjual kepada teman-teman saudara ANCA (DPO) yang terlebih dahulu telah menghubungi Saudara ANCA (DPO) sebelumnya, sedangkan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika sisanya masih dalam penguasaan terdakwa pada saat itu. Kemudian terdakwa AMIRSAN BIN

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Psw



RABA dijanjikan oleh Saudara ANCA (DPO) harga dari sisa 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) agar dijual kembali oleh terdakwa dan hasil penjualan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba tersebut sebagai upah Terdakwa AMIRSAN BIN RABA. Lalu terdakwa dihubungi oleh Saudara TONDO (DPO) melalui via chat aplikasi WhatsApp dengan mengatakan “MASIH ADAKAH?” pada pukul 22.11 WITA. Lalu terdakwa menawarkan narkoba jenis sabu paket seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara TONDO (DPO) dan saudara TONDO (DPO) serta memutuskan percakapan chat WhatsApp untuk menunggu kedatangan saudara TONDO (DPO), namun pukul 23:30 WITA Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana yang berjumlah 4 (empat) orang melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa yang diketemukan sebanyak 2 (dua) bungkus/sachet paket plastic bening ukuran sedang yang disimpan oleh Terdakwa AMIRSAN BIN RABA di dalam saku celana pendek sebelah kanan yang tergantung di tembok di dalam kamar tempat tidur terdakwa AMIRSAN BIN RABA, 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Model SM-A525F/DS Warna Ungu dengan Simcard AS Nomor 082112126245 di dalam kamar tidur Terdakwa AMIRSAN BIN RABA tepatnya di samping bantal di atas kasur yang digunakan untuk berkomunikasi untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Setelah itu Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana membawa terdakwa ke Mapolres Bombana dan diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa AMIRSAN BIN RABA tidak memiliki izin maupun rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Bahwa barang bukti yang disita oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Bombana dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PP.01.01.6B.6B1.05.24.226 tanggal 27 (Dua puluh tujuh) Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIYANTO, S.Farm, Apt., M.Sc selaku Kepala Balai POM di Kendari dengan hasil pengujian sebagai berikut:

No	Nama Sampel No. Kode Sampel 24.115.11.16.05.0064	Penimbangan Awal Sampel (Netto)	Penimbangan Akhir Sampel (Netto)	Sampel Uji	Keterangan
1	BB Kristal putih	0.0475 Gram	0.0436 Gram	0.0039 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika



2	BB Kristal putih	0.0554 Gram	0.0533 Gram	0.0021 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
	Jumlah	0.1029 Gram	0.0969 Gram	0.0060 Gram	

Kesimpulan: Positif mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa AMIRSAN BIN RABA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Amirsan Bin Raba pada Hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa Amirsan Bin Raba yang beralamat di Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, telah "Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa semula saudara ANCA (DPO) datang memberikan 5 (lima) buah bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa AMIRSAN BIN RABA pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 08:00 WITA di pinggir jalan dekat rumah terdakwa yang berlatam di Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana. Kemudian terdakwa berhasil menjual sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika dengan jumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang laku terjual kepada teman-teman saudara ANCA (DPO) yang terlebih dahulu telah menghubungi Saudara ANCA (DPO) sebelumnya, sedangkan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika sisanya masih dalam penguasaan terdakwa pada saat itu. Kemudian terdakwa AMIRSAN BIN RABA dijanjikan oleh Saudara ANCA (DPO) harga dari sisa 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) agar dijual kembali oleh

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Psw



terdakwa dan hasil penjualan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika tersebut sebagai upah Terdakwa AMIRSAN BIN RABA. Lalu terdakwa dihubungi oleh Saudara TONDO (DPO) melalui via chat aplikasi WhatsApp dengan mengatakan “MASIH ADAKAH?” pada pukul 22.11 WITA. Lalu terdakwa menawarkan narkotika jenis sabu paket seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara TONDO (DPO) dan saudara TONDO (DPO) serta memutuskan percakapan chat WhatsApp untuk menunggu kedatangan saudara TONDO (DPO), namun pukul 23.30 WITA Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana yang berjumlah 4 (empat) orang melakukan penangkapan dan pengeledahan dirumah terdakwa yang diketemukan sebanyak 2 (dua) bungkus/sachet paket plastic bening ukuran sedang yang disimpan oleh Terdakwa AMIRSAN BIN RABA di dalam saku celana pendek sebelah kanan yang tergantung di tembok di dalam kamar tempat tidur terdakwa AMIRSAN BIN RABA, 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Model SM-A525F/DS Warna Ungu dengan Simcard AS Nomor 082112126245 di dalam kamar tidur Terdakwa AMIRSAN BIN RABA tepatnya di samping bantal di atas kasur yang digunakan untuk berkomunikasi untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu. Setelah itu Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana membawa terdakwa ke Mapolres Bombana dan diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa AMIRSAN BIN RABA tidak memiliki izin maupun rekomendasi dari pihak yang berwewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Bahwa barang bukti yang disita oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Bombana dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PP.01.01.6B.6B1.05.24.226 tanggal 27 (Dua puluh tujuh) Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIYANTO, S.Farm, Apt., M.Sc selaku Kepala Balai POM di Kendari dengan hasil pengujian sebagai berikut:

No	Nama Sampel No. Kode Sampel 24.115.11.16.05.0064	Penimbangan Awal Sampel (Netto)	Penimbangan Akhir Sampel (Netto)	Sampel Uji	Keterangan
1	BB Kristal putih	0.0475 Gram	0.0436 Gram	0.0039 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
2	BB Kristal putih	0.0554 Gram	0.0533 Gram	0.0021 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
	Jumlah	0.1029 Gram	0.0969 Gram	0.0060 Gram	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Positif mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Amirsan Bin Raba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rasniawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan narkotika jenis shabu yang saksi ketahui karena saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Bombana yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 Wita tepatnya di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi mendapatkan Informasi/keterangan dari Masyarakat bahwa adanya seorang laki-laki yang sering mengedarkan narkotika jenis shabu di wilayah Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana sehingga berdasarkan keterangan/Informasi dari masyarakat tersebut, saksi dan saksi La Ode Muhammad Harsan beserta 2 (dua) Anggota kepolisian Sat resnarkoba lainnya menindaklanjuti Informasi dari masyarakat tersebut dan langsung bergegas berangkat menuju Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana. Setibanya saksi dan Saksi La Ode Muhammad Harsan beserta 2 (dua) Anggota kepolisian Sat resnarkoba di Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana sekitar pukul 23.30 WITA tepatnya di rumah seorang laki-laki yang dicurigai sering mengedarkan narkotika jenis shabu sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh Masyarakat tersebut yang diketahui bernama Terdakwa AMIRSAN Bin RABA kemudian saksi dan Saksi LA ODE MUHAMMAT HARSAN beserta 2 (dua) Anggota kepolisian Sat

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resnarkoba lainnya pun langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dan kemudian setelah itu saksi dan Saksi La Ode Muhammad Harsan beserta 2 (dua) Anggota kepolisian Sat resnarkoba lainnya melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa juga di dalam rumah serta di dalam kamar tidur Terdakwa yang dalam penggeledahan tersebut, saksi dan saksi La Ode Muhammad Harsan beserta 2 (dua) Anggota kepolisian Sat resnarkoba lainnya menemukan 2 (dua) Bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam saku celana pendek sebelah kanan milik Terdakwa yang Terdakwa gantung di tembok didalam kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Model SM-A525F/DS Warna Ungu dengan Simcard AS Nomor 082112126245 yang saksi dan Saksi La Ode Muhammad Harsan beserta 2 (dua) Anggota kepolisian Sat resnarkoba lainnya ketemukan di dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di samping bantal di atas kasur dimana Handphone tersebut yang Terdakwa gunakan berkomunikasi untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut Saksi bawa menuju ke Mapolres Bombana pada Satuan Reserse narkoba untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik ANCA (DPO) yang tinggal di Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana dan dititipkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau ataupun diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi **La Ode Muhammad Harsan** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi mendapatkan Informasi/keterangan dari Masyarakat bahwa adanya seorang laki-laki yang sering mengedarkan narkoba jenis shabu di wilayah Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana sehingga berdasarkan keterangan/Informasi dari masyarakat tersebut, saksi dan saksi Rasniawan beserta 2 (dua) Anggota kepolisian Sat resnarkoba lainnya menindaklanjuti Informasi dari masyarakat tersebut dan langsung bergegas berangkat menuju

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana. Setibanya saksi dan Saksi Rasniawan beserta 2 (dua) Anggota kepolisian Sat resnarkoba di Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana sekitar pukul 23.30 WITA tepatnya di rumah seorang laki-laki yang dicurigai sering mengedarkan narkoba jenis shabu sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh Masyarakat tersebut yang diketahui bernama Terdakwa AMIRSAN Bin RABA kemudian saksi dan Saksi Rasniawan beserta 2 (dua) Anggota kepolisian Sat resnarkoba lainnya pun langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dan kemudian setelah itu saksi dan Saksi Rasniawan beserta 2 (dua) Anggota kepolisian Sat resnarkoba lainnya melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa juga di dalam rumah serta di dalam kamar tidur Terdakwa yang dalam penggeledahan tersebut, saksi dan saksi Rasniawan beserta 2 (dua) Anggota kepolisian Sat resnarkoba lainnya menemukan 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam saku celana pendek sebelah kanan milik Terdakwa yang Terdakwa gantung di tembok didalam kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Model SM-A525F/DS Warna Ungu dengan Simcard AS Nomor 082112126245 yang saksi dan Saksi Rasniawan beserta 2 (dua) Anggota kepolisian Sat resnarkoba lainnya ketemuan di dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di samping bantal di atas kasur dimana Handphone tersebut yang Terdakwa gunakan berkomunikasi untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut Saksi bawa menuju ke Mapolres Bombana pada Satuan Reserse narkoba untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa baru 1 (satu) kali mendapatkan/ memperoleh narkoba jenis shabu dari saudara ANCA (DPO) dengan cara ANCA (DPO) memberikan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa awalnya ANCA (DPO) akan memberikan upah kepada Terdakwa berupa uang namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang akan ANCA (DPO) berikan kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa memberikan kepada ANCA (DPO) uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang sudah terjual kepada ANCA (DPO) sebanyak 3 (tiga) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang dari 5 (lima) bungkus/sachet plastik

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut dengan harga keseluruhan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), ANCA (DPO) justru akan memberikan kepada Terdakwa sisa narkoba jenis shabu yang belum terjual sebanyak 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang untuk Terdakwa jual dan nanti harga dari sisa 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan Terdakwa ambil sebagai upah Terdakwa namun Terdakwa tidak mengiyakannya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau ataupun diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk menyimpan narkoba jenis shabu tersebut; Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan

pendapat tidak ada keberatan;

3. Saksi **Jama** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan narkoba jenis shabu yang saksi karena saksi adalah tetangga Terdakwa yang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Rumah Terdakwa tepatnya di Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Saksi dipanggil oleh Saksi Rasniawan dan Saksi La Ode Muhammad Harsan beserta 2 (dua) Anggota kepolisian Sat resnarkoba untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian setelah itu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di dalam rumah serta kamar tidur Terdakwa yang dalam penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus/sachet plastic bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam saku celana pendek sebelah kanan milik Terdakwa yang Terdakwa gantung di tembok didalam kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Model SM-A525F/DS Warna Ungu dengan Simcard AS Nomor 082112126245 kemudian Terdakwa dibawa menuju ke Mapolres Bombana pada Satuan Reserse narkoba untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa berlaku baik dalam bermasyarakat dan tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan narkoba juga Terdakwa tidak memiliki penyakit yang memerlukan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan Mei 2024 yang diperiksa oleh Rizky Afdaliah, S. Farm, APT diperoleh hasil Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kimia disimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus kode sampel 24.115.11.16.05.0064 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar Pukul 08.00 Wita, ANCA (DPO) datang menemui Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa berada dipinggir jalan dekat rumah Terdakwa di Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana hendak pergi untuk kerja dan ANCA (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa "Bisa tolong saya simpankan ini bahanku sabu-sabu" kemudian Terdakwa mengatakan "Saya ragu juga simpan itu bahan sabu-sabu" kemudian ANCA (DPO) mengatakan "Tolong dulu saya, simpankan barang 3 (tiga) hari saja, nanti saya kasih kita uang pembeli rokok", Kemudian Terdakwa mengatakan "Iya, asal jangan lama-lama, soalnya saya takut juga", kemudian ANCA (DPO) mengatakan "Ok kalau begitu sebentar sore saya datang bawa itu bahanku sabu-sabu" dan ANCA (DPO) pun langsung pergi dan kemudian sekitar pukul 15.00 WITA, ANCA (DPO) datang untuk menemui Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa baru pulang dari kerja dan bertemu di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa di Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana kemudian ANCA (DPO) memberikan kepada Terdakwa bahannya yakni sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang sambil ANCA (DPO) mengatakan kepada Terdakwa Bahwa "Ini-mi saudara bahanku sabu-sabu, masing-masing bungkus/sachetnya harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kalau ada orang yang datang mau beli kasih saja karena itu yang mau beli saya punya teman/orang yang sudah hubungi saya", kemudian Terdakwa mengatakan kepada ANCA (DPO) "Iya" kemudian ANCA

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) pun langsung pergi dan kemudian dari 5 (lima) Bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu yang ANCA (DPO) berikan kepada Terdakwa, 3 (tiga) Bungkus/sachet plastic bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah ANCA (DPO) setibanya dirumah ANCA (DPO), Terdakwa mengatakan kepada Saudara ANCA (DPO) bahwa "Ini harga bahannya kita sabu-sabu yang sudah laku 3 (tiga) bungkus/sachet harganya semua Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)", sama ini masih ada sisanya 2 (dua) bungkus/sachet, kita ambilmi saja" kemudian ANCA (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Kita ambilmi saja itu bahan sabu-sabu kalau ada yang mau beli kita kasih saja, nanti uangnya kita ambil untuk pembeli rokoknya kita", kemudian Terdakwa mengatakan kepada ANCA (DPO) "Saya untuk apa juga itu bahan sabu-sabu, mendingan kita kasih saja saya uang dari pada itu bahan sabu-sabu", dan kemudian ANCA (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Kalau begitu kita bawa saja dulu itu bahan sabu-sabu, nanti besok pagi saya ambil", Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudara ANCA (DPO) "Ok kalau begitu, saya tunggu kita besok pagi", Setelah Terdakwa mengatakan seperti itu, Terdakwa pun langsung pulang kerumah. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wita, yang pada saat itu Terdakwa berada dirumah Terdakwa di Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana, seorang laki-laki yang bernama TONDO (DPO) yang tinggal di Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana menghubungi Terdakwa melalui chat WhatsApp dan TONDO (DPO) mengatakan "Ada kita simpan bahan sabu-sabu yang paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)", Kemudian Terdakwa mengatakan "Tidak ada, yang paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang ada paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)", Kemudian TONDO (DPO) mengatakan "Ooo iya, kalau begitu tunggu saya dirumahnya kita, nanti saya kesitu", setelah TONDO (DPO) mengatakan seperti itu, Terdakwa pun memutuskan percakapan chat Terdakwa dengan TONDO (DPO) kemudian sekitar pukul 23.30 WITA, tiba-tiba datanglah Anggota Kepolisian sat Resnarkoba Polres Bombana di rumah Terdakwa di Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana dan langsung melakukan penangkapan terhadap

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa kemudian setelah itu Anggota Kepolisian SatResnarkoba Polres Bombana melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan di dalam rumah serta didalam kamar tidur Terdakwa yang dalam penggeledahan tersebut, Anggota kepolisian SatResnarkoba Polres Bombana menemukan 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam saku celana pendek sebelah kanan milik Terdakwa yang Terdakwa gantung di tembok didalam kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Model SM-A525F/DS Warna Ungu dengan Simcard AS Nomor 082112126245 ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di samping bantal di atas kasur dimana Handphone tersebut yang Terdakwa gunakan berkomunikasi untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan TONDO (DPO) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa oleh Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres bombana menuju ke Mapolres Bombana pada Satuan Reserse narkoba untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu tersebut seluruhnya adalah milik ANCA (DPO) sedangkan Terdakwa hanya dititipi oleh ANCA (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan narkotika juga Terdakwa tidak memiliki penyakit yang memerlukan narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0475 gram;
2. 1 (satu) Bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0554 gram;
3. 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Model SM-A525F/DS Warna Ungu dengan Simcard AS Nomor 082112126245;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 Wita tepatnya di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Psw



kemudian setelah itu Saksi Rasniawan dan Saksi La Ode Muhammad Harsan beserta 2 (dua) Anggota kepolisian Satresnarkoba lainnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa juga di dalam rumah serta kamar tidur Terdakwa yang dalam pengeledahan tersebut Saksi Rasniawan dan Saksi La Ode Muhammad Harsan beserta 2 (dua) Anggota kepolisian Satresnarkoba lainnya menemukan 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu di dalam saku celana pendek sebelah kanan milik Terdakwa yang digantung di tembok kamar tidur Terdakwa;

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PP.01.01.6B.6B1.05.24.226 yang dilakukan pengujian terhadap 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu di dalam saku celana pendek sebelah kanan milik Terdakwa yang digantung di tembok kamar tidur Terdakwa tersebut disimpulkan bahwa hasil uji positif mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu tersebut dari ANCA (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk menyimpan Narkotika golongan I tersebut selain itu juga Narkotika tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” merujuk pada orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum/korporasi (*rechtspersoon*), sebagai Subjek Hukum yang memegang hak dan kewajiban yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang bernama **Amirsan Bin Raba** yang berdasarkan pemeriksaan identitas, pengakuan dari orang yang bersangkutan, serta keterangan saksi-saksi di persidangan menunjukkan bahwa benar dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam identitas Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik, serta selama persidangan tidak ada hal-hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya. Dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang merujuk kepada pribadi Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formil telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek Yuridis Materil pada unsur-unsur berikutnya, untuk menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa yang bersalah melakukan dari tindak pidana tersebut;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur “tanpa hak atau melawan hukum” oleh karena unsur tersebut dirumuskan secara alternatif maka terhadap unsur tersebut tidak perlu dibuktikan keduanya, apabila salah satu elemen unsur tersebut terbukti maka seluruh unsur tersebut dapat dinyatakan terbukti;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan dimana perbuatan tersebut tidak memenuhi ketentuan maupun persyaratan sebagaimana diatur didalam ketentuan Undang-Undang sehingga membuat orang tersebut tidak berwenang atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” yaitu apabila seseorang tersebut telah diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi dalam pelaksanaannya itu ternyata bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pengaturan yang diperuntukkan untuk itu, sehingga perbuatan yang dilakukannya tersebut menjadi bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau melanggar hak orang lain, atau melanggar ketertiban umum;

Menimbang bahwa terhadap unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”, oleh karena terdapat beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur tersebut terbukti maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut diatas maka akan dijelaskan sebagai berikut:

- **Memiliki** diartikan sebagai mempunyai, sehingga seseorang haruslah benar-benar sebagai pemilik, terlepas dari barang itu berada dalam penguasaannya maupun tidak. Selain itu harus pula dibuktikan bagaimana cara perolehan barang tersebut sehingga bisa menjadi miliknya;
- **Menyimpan** diartikan sebagai menaruh sesuatu di tempat yang aman dengan tujuan agar barang tersebut tidak rusak atau hilang, sehingga hanya orang tersebutlah yang mengetahui dimana barang tersebut di letakkan;
- **Menguasai** diartikan sebagai berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dianggap menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan terhadap barang tersebut, serta tidak perlu dibuktikan apakah orang tersebut si pemilik barang tersebut atau bukan;
- **Menyediakan** diartikan sebagai menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu kepada orang lain, sehingga barang tersebut ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan digunakan untuk dirinya sendiri dan harus dibuktikan apa tujuan orang tersebut menyediakan barang kepada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian unsur pasal kemudian dihubungkan dengan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 Wita tepatnya di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana dan kemudian setelah itu Saksi Rasniawan dan Saksi La Ode Muhammad Harsan beserta 2 (dua) Anggota kepolisian Satresnarkoba lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa juga di dalam rumah serta kamar tidur Terdakwa yang dalam penggeledahan tersebut Saksi Rasniawan dan Saksi La Ode Muhammad Harsan beserta 2 (dua) Anggota kepolisian Satresnarkoba lainnya menemukan 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu di dalam saku celana pendek sebelah kanan milik Terdakwa yang digantung di tembok kamar tidur Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas ditemukannya 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu di dalam saku celana pendek sebelah kanan milik Terdakwa yang digantung di tembok kamar tidur Terdakwa sehingga tindakan Terdakwa yang meletakkan 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu tersebut telah sesuai dengan kriteria perbuatan "menyimpan" sebagaimana terurai dalam uraian Pasal tersebut diatas, karena dengan mencermati tempat yang digunakan untuk meletakkan 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu tersebut adalah di dalam saku celana pendek sebelah kanan milik Terdakwa yang digantung di tembok kamar tidur Terdakwa yang mana tujuan dari perbuatan tersebut agar barang tersebut aman dan tidak diketahui oleh orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur "menyimpan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PP.01.01.6B.6B1.05.24.226 yang dilakukan pengujian terhadap 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu di dalam saku celana pendek sebelah kanan milik Terdakwa yang digantung di tembok kamar tidur Terdakwa tersebut disimpulkan bahwa hasil uji positif mengandung Metamfetamin Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh pihak yang di beri wewenang oleh Undang-Undang untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sehingga selain untuk hal tersebut meskipun untuk alasan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sekalipun tidak diperbolehkan menggunakan Narkotika Golongan I, karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin ataupun diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk menyimpan Narkotika golongan I tersebut selain itu juga Narkotika tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik sehingga perbuatan Terdakwa dengan menyimpan Narkotika Golongan I tersebut merupakan perbuatan yang tidak beralaskan hak/ Tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Menyimpan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sifatnya untuk mohon keringanan hukuman dan tidak mengubah fakta hukum mengani perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sepakat dengan pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika lebih relevan untuk diterapkan dalam perkara a quo oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa sedang menyimpan Narkotika golongan I dan mengambil alih pertimbangan tersebut dan sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yang dianggap telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0475 gram dan 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran Sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0554 gram yang dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Model SM-A525F/DS Warna Ungu dengan Simcard AS Nomor 082112126245 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan dua orang anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amirsan Bin Raba** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0475 gram;
 - 1 (satu) Bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0554 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Model SM-A525F/DS Warna Ungu dengan Simcard AS Nomor 082112126245.

Dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fudianto Setia Pramono, S.H., dan Tulus H. Pardosi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Yuslan Al Fariq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Natasyah O. Nainggolan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Tulus H. Pardosi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Yuslan Al Fariq, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)